



bpsdnpd
Provinsi Jawa Tengah

NASKAH PERTIMBANGAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2021



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

Jateng
gayeng

JATENG
PANTER BARENG

KATA PENGANTAR

Era keterbukaan informasi menuntut badan publik untuk membuka akses sebesar-besarnya untuk memberikan pelayanan informasi yang transparansi dan bertanggung jawab kepada masyarakat sesuai dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2014, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai badan publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu telah menyediakan akses informasi tentang program, kegiatan dan kinerja di bidang pengembangan kompetensi sumber daya aparatur.

Dalam rangka peningkatan kepatuhan terhadap peraturan yang terkait dengan tata kelola informasi publik, khususnya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifian Informasi Publik, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 menyelenggarakan Uji Konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan yang menjadi satu rangkaian dengan penyusunan daftar informasi publik pada tanggal 10 Mei 2021 di Gedung Graha Widya Praja Jl. Setiabudi 201 A Semarang.

Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas, maka PPID Pembantu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah berusaha untuk melakukan dokumentasi NASKAH PERTIMBANGAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2021 yang diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan kegiatan serupa di tahun-tahun berikutnya.

Semarang, 10 Mei 2021

Sekretaris Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Jawa Tengah
Selaku
PPID Pembantu



ANDIK ARIEF ASYAFI'I, SH, MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19651109 198703 1 010

NOTULENSI RAPAT
UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2021

- I. Waktu, Tempat, Acara, Pimpinan & Peserta :
- a. Hari / Tanggal : Senin, 10 Mei 2021
 - b. Tempat : Virtual Zoom
 - c. Acara : Uji Konsekuensi Informasi Publik BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021
 - d. Pimpinan Rapat : PPID Pembantu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
 - e. Peserta Rapat : Pejabat Eselon III BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
: Pejabat Eselon IV BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
: Pelaksana dari Bidang dan Sekretariat BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
: Tim Pelaksana Teknis PPID Pembantu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
- II. Resume Rapat :
- a. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah selaku PPID Pembantu menyelenggarakan Uji Konsekuensi Informasi Publik terhadap Informasi yang dikecualikan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - b. PPID Pembantu menyampaikan bahwa Uji Konsekuensi Informasi Publik terhadap informasi yang dikecualikan harus sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
 - c. Selain itu disampaikan pula beberapa hal sebagai berikut :
 - 1) Informasi yang dikategorikan informasi yang dikecualikan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a) Menghambat proses penegakan hukum;
 - b) Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c) Membahayakan pertahanan dan keamanan negara
 - d) Mengungkapkan kekayaan Indonesia;
 - e) Merugikan Ketahanan Ekonomi Nasional

- f) Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
 - g) Mengungkapkan hal akta otenyik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
 - h) Mengungkap rahasia pribadi seseorang;
 - i) Memorandum atau surat - surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan;
 - j) Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang - Undang.
- 2) Informasi yang bersifat absolut sebagai informasi yang dikecualikan tidak perlu diujikan melalui Uji Konsekuensi;
 - 3) Dasar Hukum Uji Konsekuensi adalah:
 - a) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b) Undang-Undang terkait dengan materi Informasi yang akan diujikan.
 - 4) Informasi yang dikecualikan fokus pada tugas pokok dan fungsi lembaga.
- d. Adapun Informasi yang dilakukan uji konsekuensi informasi publik oleh Sekretaris selaku PPID Pembantu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah meliputi informasi yang dikecualikan tahun 2021 yaitu :
- 1) Berita Acara Hasil Rapat Penilaian Akhir Peserta Pelatihan
 - 2) Soal-soal Ujian yang akan diujikan
 - 3) Hasil evaluasi terhadap tenaga pengajar
 - 4) SPJ yang belum diperiksa lembaga yang berwenang
- e. Uji Konsekuensi Informasi Publik terhadap informasi yang dikecualikan selain mengacu pada UU / Aturan tentang Keterbukaan Informasi Publik juga mengacu pada undang-undang yang lain yang berkaitan dengan pokok bahasan yang dilakukan uji konsekuensi.
- f. Selanjutnya, PPID Pembantu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah beserta pejabat struktural yang terkait dengan materi yang akan diujikan melakukan diskusi.
- Hasil dari diskusi adalah menetapkan bahwa informasi yang dikecualikan melalui uji konsekuensi pada tahun 2019 masih disepakati sebagai informasi yang dikecualikan tahun 2020 yaitu meliputi :
- 1) Berita acara hasil rapat penilaian akhir peserta
 - 2) Soal-soal yang akan diujikan peserta pelatihan
 - 3) Hasil evaluasi tenaga pengajar
 - 4) SPJ bendaharawan pengeluaran dan SPJ bendaharawan pengeluaran pembantu

g. Setelah melakukan diskusi dan pembahasan secara intensif dengan semua peserta rapat maka disepakati bahwa 4 materi yang dapat dikategorikan informasi yang dikecualikan tersebut diatas masih dapat dikategorikan informasi yang dikecualikan tahun 2021.

III. Demikian notulen hasil rapat uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

Mengetahui :

PPID Pembantu Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Jawa Tengah



ANDIK ARIEF ASYAFI'I, SH, MM
NIP. 19651109 198703 1 010



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024 – 7473066 Faksimile 024 – 7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

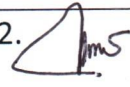
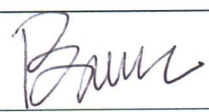
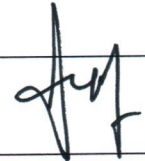
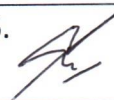
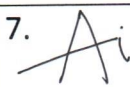
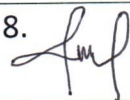
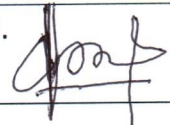
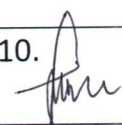
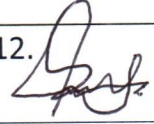
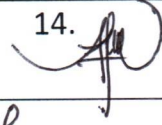
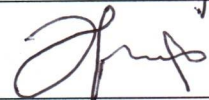
NOMOR : 800 / 07362 TAHUN 2021

Pada hari ini, Hari Senin tanggal 10 Mei 2021 bertempat di Ruang Rapat Alamanda Gedung Graha Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Berita Acara Hasil Rapat Penilaian Akhir Peserta Pelatihan Teknis, Fungsional, Manajerial dan Latsar tahun 2021	UU No. 14 Th. 2008 ttg KIP Pasal 17 huruf h point 4	• Mempengaruhi akuntabilitas dan obyektivitas hasil penilaian peserta pelatihan. • Menimbulkan persepsi publik mengenai indikator penilaian yang akan mempengaruhi proses pelayanan penyelenggaraan pelatihan selanjutnya.	• Menjaga motivasi dan kompetisi peserta pelatihan dalam mengikuti proses pembelajaran secara profesional • Proses pelayanan penyelenggaraan pelatihan selanjutnya berjalan lancar.	2 tahun
2.	Soal – Soal Ujian yang akan diujikan peserta pelatihan Teknis, Fungsional, Manajerial dan Latsar tahun 2021	UU No. 14 Th. 2008 ttg KIP Pasal 17 huruf j	• Menimbulkan asumsi publik akan indikator penilaian yang akan mempengaruhi proses pelayanan penyelenggaraan pelatihan selanjutnya. • Mempengaruhi akuntabilitas dan obyektivitas hasil pelatihan. • Menimbulkan ketidakadilan dalam proses evaluasi peserta.	• Terwujudnya Akuntabilitas dan obyektivitas hasil pelatihan. • Peserta lebih berorientasi pada pembentukan kompetensi melalui pelatihan secara menyeluruh (tidak semata mata berorientasi pada nilai).	2 tahun
3.	Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar Pelatihan Teknis, Fungsional, Manajerial dan Latsar tahun 2021	UU No. 14 Th. 2008 ttg KIP Pasal 17 huruf h point 4	• Mempengaruhi performance tenaga pengajar dalam proses pelatihan. • Mempengaruhi akuntabilitas dan	• Terwujudnya Akuntabilitas dan obyektivitas penilaian oleh peserta pelatihan.	2 tahun

			obyektivitas hasil penilaian peserta terhadap tenaga pengajar dalam pelatihan. • Disharmonisasi antara peserta dengan fasilitator yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau optimalisasi proses pelatihan.	• Harmonisasi antara peserta dengan fasilitator yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau optimalisasi proses pelatihan. • Tenaga pengajar tetap berorientasi pada pembentukan kompetensi melalui pelatihan secara menyeluruh (tidak terpengaruh pada penilaian peserta). • Proses tindak lanjut dari hasil evaluasi tenaga pengajar dapat dilakukan setelah proses pembelajaran selesai.	
4.	SPJ Bendaharawan Pengeluaran dan SPJ Bendaharawan Pengeluaran Pembantu	UU No. 17 Th. 2003 ttg Keuangan Negara pasal 31 (1) UU No. 14 Th. 2008 ttg KIP, Pasal 17 huruf h point 3	• Belum tersedianya informasi menyeluruh mengenai capaian target kegiatan dan capaian keuangan, sehingga dapat menimbulkan interpretasi yang negatif. • Dapat terbentuk opini publik yang kurang komprehensif sehingga mempengaruhi optimalisasi capaian target kegiatan dan keuangan	• Tersedianya informasi menyeluruh mengenai capaian target kegiatan dan capaian keuangan.	Sampai Laporan Keuangan Diaudit

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	ANDIK ARIEF ASYAFI'I, SH, MM	Sekretaris	1. 
2	MOCH. FAIZIN, S.Sos.MM	Kasubbag Umpeg	2. 
3	BUDI SANTOSO, SSTP	Kasubbag Program	3. 
4	PURWANTO, SH	Staf	4. 
5	ISMU PANDOYO, S.I.Kom	Staf	5. 
6	GIGIH HARYONO	Staf	6. 
7	ANI YULIYATI, A.MD.	Staf	7. 
8	SUDIBYO BUDI SETYAWAN	Staf	8. 
9	PUNGKI DARMAWAN S. A.	Staf	9. 
10	ANTONIUS AGUNG	Staf	10. 
11	DONNY MALIK KURNIAWAN	Staf	11. 
12	SEZA DIO FIRMANSYAH	Staf	12. 
13	SHOFA AFANDI	Staf	13. 
14	YANUAR ALVIN	Staf	14. 
15	HERSINANDA DWIRAKA	Staf	15. 

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara bersama dan penuh ketelitian.

Mengetahui :

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



MOHAMAD ARIEF IRWANTO



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor : 800 / 07883 / 2021

T E N T A N G

**PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Klasifikasi Informasi sebagaimana dalam ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Klasifikasi Informasi Publik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

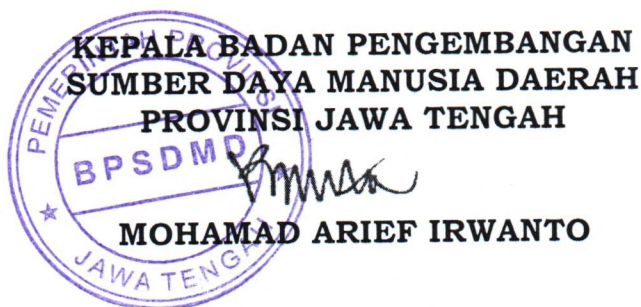
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429)
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah Diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pembentukan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 84);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2020) ;

- 14 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Nomor 50 Tahun 2020);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini
- K E D U A : Penetapan Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagaimana dalam diktum KESATU berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, asas kepatuhan dan asas kepentingan umum;
- K E T I G A : Klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan perlu dilakukan Uji Konsekwensi yang tertuang didalam Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 800/07362 Tahun 2021 sebagaimana dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA didasarkan atas pertimbangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas kepatutan dan asas kepentingan umum serta bersifat ketat dan terbatas;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 21 Mei 2021



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Kantor Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Kepala Bidang di Lingkungan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah;

LAMPIRAN I

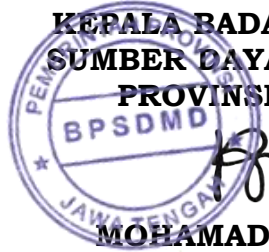
Keputusan Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 800 / 07883 / 2021
Tanggal : 21 Mei 2021

**KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021**

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Berita Acara Hasil Rapat Penilaian Akhir Peserta Pelatihan Teknis, Fungsional, Manajerial dan Latsar tahun 2021	UU No. 14 Th. 2008 ttg KIP Pasal 17 huruf h point 4	- Mempengaruhi akuntabilitas dan obyektivitas hasil penilaian peserta pelatihan. - Menimbulkan persepsi publik mengenai indikator penilaian yang akan mempengaruhi proses pelayanan penyelenggaraan pelatihan selanjutnya.	- Menjaga motivasi dan kompetisi peserta pelatihan dalam mengikuti proses pembelajaran secara profesional - Proses pelayanan penyelenggaraan pelatihan selanjutnya berjalan lancar.	2 tahun
2.	Soal – Soal Ujian yang akan diujikan peserta pelatihan Teknis, Fungsional, Manajerial dan Latsar tahun 2021	UU No. 14 Th. 2008 ttg KIP Pasal 17 huruf j	- Menimbulkan asumsi publik akan indikator penilaian yang akan mempengaruhi proses pelayanan penyelenggaraan pelatihan selanjutnya. - Mempengaruhi akuntabilitas dan obyektivitas hasil pelatihan. - Menimbulkan ketidakadilan dalam proses evaluasi peserta.	- Terwujudnya Akuntabilitas dan obyektivitas hasil pelatihan. - Peserta lebih berorientasi pada pembentukan kompetensi melalui pelatihan secara menyeluruh (tidak semata mata berorientasi pada nilai).	2 tahun
3.	Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar Pelatihan Teknis, Fungsional, Manajerial dan Latsar tahun 2021	UU No. 14 Th. 2008 ttg KIP Pasal 17 huruf h point 4	- Mempengaruhi performance tenaga pengajar dalam proses pelatihan. - Mempengaruhi akuntabilitas dan obyektivitas hasil penilaian peserta terhadap tenaga pengajar dalam pelatihan. - Disharmonisasi antara peserta dengan fasilitator yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau optimalisasi proses pelatihan.	- Terwujudnya Akuntabilitas dan obyektivitas penilaian oleh peserta pelatihan. - Harmonisasi antara peserta dengan fasilitator yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau optimalisasi proses pelatihan. - Tenaga pengajar tetap berorientasi pada pembentukan kompetensi melalui pelatihan secara menyeluruh (tidak terpengaruh pada penilaian peserta). - Proses tindak lanjut dari hasil evaluasi tenaga pengajar dapat	2 tahun

				dilakukan setelah proses pembelajaran selesai.	
4.	SPJ Bendaharawan Pengeluaran dan SPJ Bendaharawan Pengeluaran Pembantu	UU No. 17 Th. 2003 ttg Keuangan Negara pasal 31 (1) UU No. 14 Th. 2008 ttg KIP, Pasal 17 huruf h point 3	• Belum tersedianya informasi menyeluruh mengenai capaian target kegiatan dan capaian keuangan, sehingga dapat menimbulkan interpretasi yang negatif. • Dapat terbentuk opini publik yang kurang komprehensif sehingga mempengaruhi optimalisasi capaian target kegiatan dan keuangan	• Tersedianya informasi menyeluruh mengenai capaian target kegiatan dan capaian keuangan.	Sampai Laporan Keuangan Diaudit

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**



MOHAMAD ARIEF IRWANTO



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang, 7 Mei 2021

Nomor : 005 / 0787
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Undangan Uji Konsekuensi

Kepada Yth:
Tim PPID BPSDMD
Provinsi Jawa Tengah

di -

SEMARANG

Diberitahukan bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Uji Konsekuensi terhadap Informasi Yang Dikecualikan tahun 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut mengharapkan kehadirannya pada :

Hari & Tanggal : Senin, 10 Mei 2021
Waktu : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Virtual Zoom
Link : <https://bit.ly/DIK21-BPSDMD>
Meeting ID : 831 4212 0107
Passcode : ppidbpsdmd

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

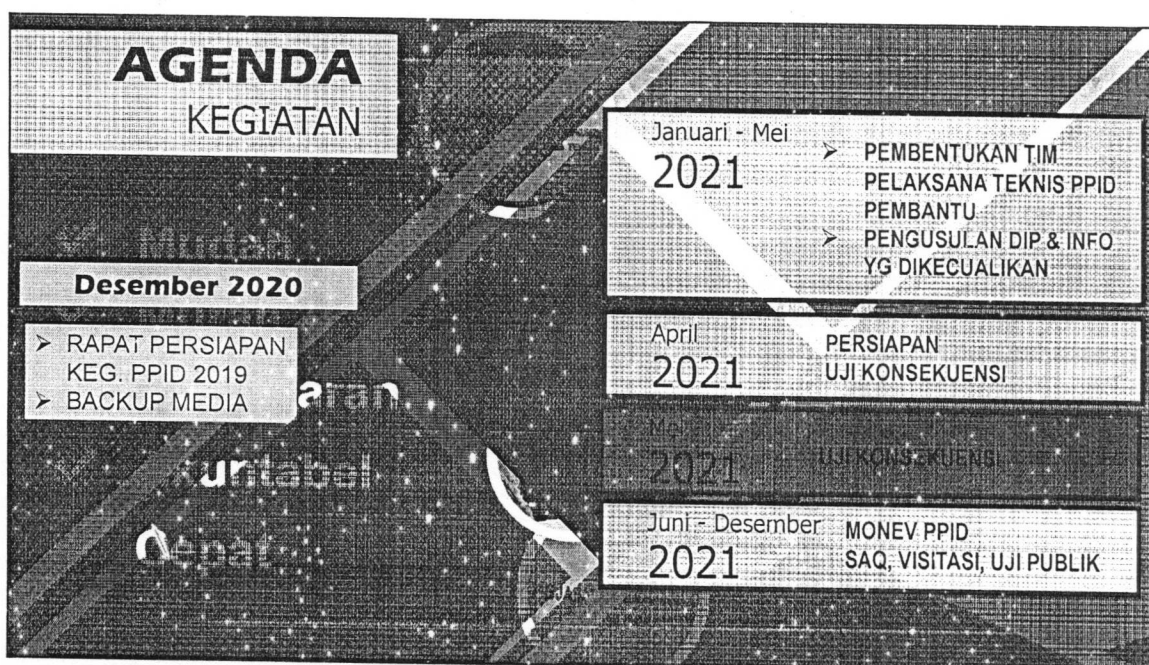
**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

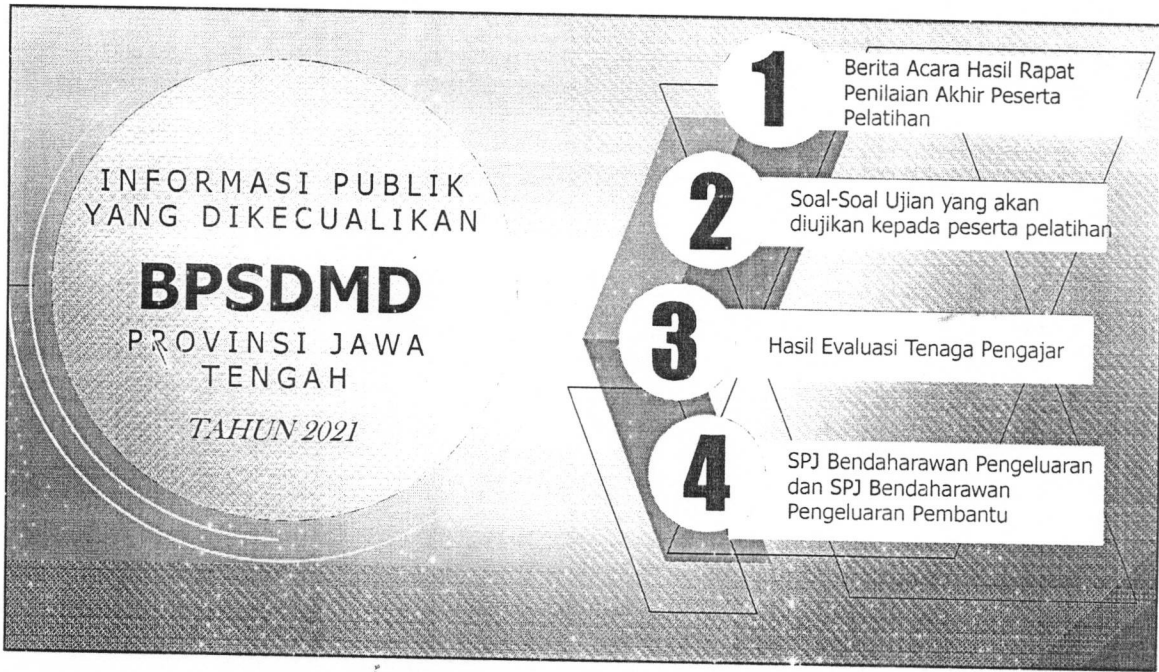
Drs. MOHAMAD ARIEF IRWANTO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19641026 198909 2 001

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan)





1

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Berita Acara Hasil Rapat Penilaian Akhir Peserta	UU No 14 Tahun 2008 ttg KIP Pasal 17 huruf h Ayat 3	- Dapat menimbulkan perdebatan - Menghambat proses penyelenggaraan pelatihan - Menimbulkan kolusi dan keresahan	Menjaga kondusivitas penyelenggaraan pelatihan	2 tahun

2

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
2	Soal – Soal Ujian yang akan diujikan peserta pelatihan	UU Nomor 14 Tahun 2008 ttg KIP Pasal 17 huruf l dan j	- Kualitas pelaksanaan ujian menjadi tidak berbobot - Akuntabilitas hasil ujian tidak terpenuhi	Kualitas pelaksanaan ujian menjadi berkualitas	2 tahun

3

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
3	Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar	UU Nomor 14 Tahun 2008 ttg KIP Pasal 17 huruf h Ayat 3	- Menimbulkan ketidaknyamanan yang bersangkutan - Menimbulkan kolusi dan keresahan	Menjaga kondusivitas penyelenggaraan pelatihan	2 tahun

4

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
4	SPJ Bendaharawan Pengeluaran dan SPJ Bendaharawan Pengeluaran Pembantu	- UU Nomor 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara pasal 31 (1) - UU Nomor 14 Tahun 2008 ttg KIP pasal 17 huruf j	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu keberhasilan pelaksanaan kegiatan SKPD	Sampai Laporan Keuangan Diaudit

Dimohon dengan hormat kepada Seluruh hadirin untuk dapat mencermati dan menyepakati terhadap 4 butir informasi yang dikecualikan tersebut agar dapat ditetapkan sebagai INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2021

